



**PROSPEK PENERAPAN *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)*
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

LERY KRISTOFER PANJAITAN

NIM: 11000120120141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Prospek Penerapan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam Penyelesaian
Sengketa Pajak**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

LERY KRISTOFER PANJAITAN


NIM: 11000120120141

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I


Dr. Budi Isprivarso, S.H., M.Hum.
NIP. 196110311987031002

Pembimbing II


Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.
NIP. 198103112014041001

HALAMAN PENGUJIAN
PROSPEK PENERAPAN *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIN (ADR)*
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


LERY KRISTOFER PANJAITAN

NIM 11000120120141


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua


Dr. Bndi Ispriyarso, S.H., M.Hum.
NIP. 196110311987031002


Angota Penguji I


Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.
NIP 198103112014041001


Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II


Henny Juliani, S.H., M.H
NIP 196307171988032001


Mengetahui:
Ketua Program Studi
S1 Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 8 Mei 2024



Lery Kristofer Panjaitan
NIM. 11000120120141

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“If you only do what you can do, you will never be more than you are now.”

–Master Oogway

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“PROSPEK PENERAPAN *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK.”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis merasa bersyukur karena mendapatkan banyak dukungan dan bantuan berbagai bentuk dari berbagai pihak selama proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis diantaranya:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, dorongan semangat, dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu proses administrasi penulis selama menempuh studi.
7. Keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, nasihat, semangat, dan doa kepada penulis selama ini dan utamanya selama penulis mengerjakan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan penulis selama menempuh studi di Universitas Diponegoro yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan masukan kepada penulis serta telah bersama-sama berjuang menyelesaikan penulisan tugas akhir.
9. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah bersama-sama bergerak dan bekerja sama mewujudkan organisasi ini sebagai wadah berproses dan berkembang serta membantu kelancaran penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 14 Juni 2024

Penulis,



Lery Kristofer Panjaitan

ABSTRAK

Model alternatif penyelesaian sengketa (APS) berkembang dengan cepat. Perkembangan APS yang cepat, tidak terlepas dari kebutuhan akan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan menggunakan biaya yang murah. Saat ini, penyelesaian sengketa pajak di Indonesia tidak atau belum menerapkan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pajak di Indonesia diselesaikan dengan upaya administratif atau secara litigasi pada pengadilan pajak. Penelitian ini akan menganalisis kemungkinan bisa atau tidaknya penerapan alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa pajak.

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan normatif atau biasa juga disebut dengan penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, yang diperoleh dengan metode studi literatur.

Hasil dari penelitian adalah mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dibagi menjadi dua berdasarkan lembaga yang berwenang melakukan penyelesaian. Pertama, mekanisme Keberatan yang diajukan wajib pajak ke lembaga eksekutif (fiskus) atas ketidaksetujuannya terhadap Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan. Kedua, mekanisme penyelesaian yang diajukan ke lembaga yudikatif berupa Banding atas Surat Keputusan Keberatan atau Gugatan, yang diajukan pada Pengadilan Pajak maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Adapun, salah satu problematika dalam mekanisme penyelesaian sengketa pajak saat ini adalah besarnya beban pengadilan pajak dalam memeriksa serta memutus sengketa pajak sehingga berdampak pada timbulnya penumpukan perkara. Penerapan *Alternative Dispute Resolution* tidak bisa diterapkan dalam penyelesaian sengketa pajak karena dua hal. Pertama, bertentangan dengan salah satu doktrin yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara yaitu kepentingan umum yang lebih diutamakan daripada kepentingan individu serta karakteristik hukum publik dimana penyelenggara negara bertindak mewakili publik. Kedua, akan berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara akibat penyimpangan terhadap asas kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara.

Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sengketa Pajak

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	1
HALAMAN PENGUJIAN	2
PERNYATAAN.....	3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	4
KATA PENGANTAR	5
ABSTRAK	8
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR TABEL.....	11
BAB I.....	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Metode Penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan.....	28
G. Orisinalitas Penelitian.....	30
BAB II.....	33
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	33

B.	Tinjauan Umum Tentang Sengketa	48
C.	Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pajak	53
BAB III	55
A.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia serta Problematikanya	55
B.	Prospek Penerapan <i>Alternative Dispute Resolution</i> dalam Penyelesaian Sengketa Pajak	75
BAB IV	83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Statistik Jumlah Sengketa Masuk di Pengadilan Pajak Tahun 2019 – 2023

Tabel 2: Penyelesaian Sengketa pajak Tahun 2019 – 2023

Tabel 3: Rasio Beban Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim Tahun 2023

Tabel 4: Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim Tahun 2023

Tabel 5: Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung 2023